ABDIRA Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 1463-1473
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Research & Learning in Faculty of Education
ISSN: 2798-0847 (Printed); 2798-4591 (Online)

Pendampingan POKDARWI dalam Pengelolaan Destinasi Ekowisata Berbasis Literasi Hukum TJSL Perusahaan untuk Pembangunan Rendah Karbon di Desa Bukit Tinggi Lombok Barat

Putri Raodah[1], Septira Putri Mulyana[2], I Gusti Bagus Sakah S[3]

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram
e-mail: putriraodah@unram.ac.id

Abstrak

POKDARWIS Desa Bukit Tinggi mengelola destinasi ekowisata tanpa dasar hukum kewenangan yang kuat atas Kawasan dan dengan pemahaman terbatas tentang TJSL. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan agar POKDARWIS Desa Bukti Tinggi Kabupaten Lombok Barat memiliki pemahaman hukum mengenai Pengelolaan Destinasi Ecowisata berbasis literasi hukum TJSl Perusahaan untuk Pembangunan Rendah Karbon. Metode yang digunakan adalah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukan bahwa sebagian pengurus POKDARWIS memahami TJSL sebagai bantuan dari perusahaan, bukan merupakan bagian dari kewajiban hukum perusahaan. POKDARWIS tidak berwenang atas kawasan destinasi Ecowisata, tetapi yang berwenang adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan persetujuan pengelolaan kawasan skema perhutanan sosial. Alas hukum yang untuk menjembatani kewenagan tersebbut adalah peraturan desa terkait pengelolaan ecowisata dan perjanjian kerja sama antara kedua pihak. Secara bentang alam kawasan, desa bukit tinggi teridentifikasi terdapat potensi sinergi TJSL dan nilai ekonomi karbon.

Kata Kunci: *Pokdarwis, Ekowisata, Literasi Hukum TJSL, Pembangunan Rendah Karbon.*

Abstract

The Bukit Tinggi Village Community Empowerment Group (PODARWIS) manages ecotourism destinations without a strong legal basis for authority over the area and with limited understanding of TJSL. This community service activity aims to provide POKDARWIS in Bukit Tinggi Village, West Lombok Regency with a legal understanding of Ecotourism Destination Management based on Corporate TJSl legal literacy for Low Carbon Development. The method used is counseling. The results of the activity indicate that some POKDARWIS administrators understand TJSL as assistance from the company, not as part of the company's legal obligations. POKDARWIS does not have authority over the Ecotourism destination area, but the authority is the Forest Farmer Group (KTH) based on the management agreement for the social forestry scheme area. The legal basis for bridging this authority is the village regulation regarding ecotourism management and the cooperation agreement between the two parties. Based on the landscape of the area, Bukit Tinggi Village has been identified as having potential synergy between TJSL and the economic value of carbon.

Kata Kunci: *Pokdarwis, Ecotourism, TJSL Legal Literacy, Low Carbon Development.*

PENDAHULUAN

Bendungan Meninting berlokasi di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dampak pembangunan bendungan meninting antara lain (Rahmad Danang Prayogo et al., 2024):

a. bedampak pada terjadinya peningkatan ekonomi dan pendapatan ekonomi masyarakat;
b. Terjadi perubahan pola hidup dan pola usaha yang sebelumnya masyarakat sekitar banyak yang menjadi petani/pekebun menjadi pedagang (wirausaha) dan karyawan swasta;
c. Pembangunan bendungan ini juga berdampak dalam tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar;
d. Masyarakat ikut berpastisipasi dalam mepersiapkan diri menuju desa wisata;
e. Tidak terjadi perubahan sosial budaya secara signifikan karena masyarakat masih berkomukiasi dan berinteraksi dengan baik.

Obyek wisata unggulan di Desa Bukit Tinggi dikenal dengan sebutan kawasan air terjun Tibu Tereng oleh masyarakat desa setempat. Kawasan air terjun tersebut memiliki beberapa air terjun yakni air terjun Sangkok Pelayang, Tibu Tereng, Tibu Kelambu dan Batu Mesan. Selain potensi wisata air, desa Bukit Tinggi memiliki potensi penghasil air nira yang melimpah.(Rispawati et al., 2026) Aktivitas pengolahan air nira menjadi bermacam bentuk seperti gula batok, gula semut, termasuk gula meriket, sebagian besar masyarakat menggunakan cara tradisional dan aktivitas nyadap dapat dijadikan sebagai salah satu dari aktivitas pariwisata desa(Widianty et al., 2022). Pada kajian persepsi masyarakat dan wisatawan dalam pengembangan ekowisata air terjun kelambu di desa bukit tinggi tahun 2022, dikemukakan bahwa pengelolaan wisata di desa Bukit Tinggi harus dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)(Wayan et al., 2022). Pada pendapingan POKDARWIS yang dilakukan Dinas Pariwisata kabupaten lombok barat, ada juga potensi 7 air terjun yang dari hasil pendampingan ini kita branding dengan nama "*the seven secret Waterfalls*" atau 7 titik air terjun tersembunyi yang ada di desa bukit tingga.

Memperhatikan kondisi dan potensi wisata di atas, pariwisata di desa bukit tinggi berkarakter Ekowisata dan berbasis komunitas. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip dan strategi konservasi dan melibatkan masyarakat/komunitas lokal sebagai bagian dari pariwisata itu sendiri (Johnston, 2015). Pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Indonesia menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi dari kegiatan ekowisata(Wirata et al., 2023). Sehingga keberadaan POKDARWIS memiliki peran yang krusial dalam keberlangsungan Ekowisata di Desa bukit tinggi. Urgensi ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Ni Wayan dkk pada tahun 2022, telah melakukan kajian mengenai persepsi masyarakat dan wisatawan mengenai potensi ekowisata di desa Bukit Tinggi, kajian tersebut merekomendasikan

strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan dasar dan pengelolaan obyek wisata kepada masyarakat setempat, mengajukan proposal tentang pembuatan website yang berisi informasi desa, pemerintah desa sebaiknya membuat Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) (Wayan et al., 2022). Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya POKDARWIS desa Bukit Tingi.

Pariwisata rendah karbon adalah cara penting untuk menjaga eksistensi pariwisata sesuai dengan instruksi oleh World Tourism Organization. Apabila pariwisata rendah karbon terlaksana dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.(Ngurah et al., 2025) Dalam konteks pembangunan rendah karbon, pengelolaan destinasi Ecowisata di Desa Bukit Tinggi baiknya mempertimbangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), baik dari usaha Ekowisata maupun sumber pendanaan pengembangan ekowisata. Hal tersebut menjadi krusial karena ekowisata tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi tetapi juga berimplikasi pada emisi karbon, tekanan terhadap ekosistem, perubahan sosial terhadap masyarakat desa bukit tinggi secara keseluruhan. Penerapan TJSL dalam pengelolaan Ekowisata menuntuk POKDARWIS untuk mampu mengintegrasikan praktek-prakter keberlanjutan, konservasi sumber daya alam. Selain itu, akses pendanaan TJSL dari Perseroan Terbatas sebagai sumber pendanaan Ekowisata sangat potesnial karena TJSL adalah instrumen yang dimiliki PT sebagai jembatan untuk berkontribusi langsung dalam PRK (Raodah et al., 2025). Dengan mengalokasikan dana TJSL untuk pengembangan Ekowisata, Perseroan Terbatas memberikan klaim ramah lingkungan yang berdasar dan terhindar dari praktek Greenwashing(Raodah & Taufik, 2025).

Literasi hukum TJSL menjadi sangat strategis agar POKDARWIS mampu memahami, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan Ekowisata yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan, sekaligus mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari hasil ektivitas Ekowisata dan kegiatan usaha Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan trend global kontribusi iklim dibawah konvensi Paris E-NDC (Enhanced-Nationally Determined Contribution)(Putri Raodah et al., 2025).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adalah agar POKDARWIS Desa Bukti Tinggi Kabupaten Lombok Barat memiliki pemahaman hukum mengenai Pengelolaan Destinasi Ecowisata berbasis literasi hukum TJSl Perusahaan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dangan mengedepankan prinsip partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan dan relevan dan berbasis bukti (Rusli et al., 2024). Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan. Penyuluhan merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada

masyarakat tentang suatu topik atau isu tertentu. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah tertentu, memberikan informasi yang relevan, dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. (Rusli et al., 2024) adapun dalam hal ini adalah agar POKDARWIS Desa Bukti Tinggi Kabupaten Lombok Barat memiliki pemahaman hukum mengenai Pengelolaan Destinasi Ecowisata berbasis literasi hukum TJSl Perusahaan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendapingan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Bukit Tinggi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan Ecowisata, dengan menekankan pada literasi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Perseroan serta peluang pembangunan rendah karbon. Pada tahun pelaksanaan berjalan, kegiatan telah telah menuntaskan tahap koordinasi penggalian data lapangan dan analisis hukum sesuai proposal. Temuan utama kegiatan PkM menunjukan terdapat 2 (dua) persoalan mendasar, (1). Literasi hukum pengurus POKDARWIS terhadap kewajiban TJSl Perseroan, (2). tidak adanya dasar hukum bagi POKDARWIS atas kawasan Ecowisata yang berstatus izin pemanfaatan kawasan perhutanan sosial. Tim PkM merumuskan kerangka penyelesaian berupa peraturan desa tentang pengelolaan Destinasi Ecowisata dan perjanjian kerja sama pengelolaan Ecowisata antara POKDARWIS dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Tim PkM juga mengidentifikasi peluang sinergi TJSL dan nilai ekonomi karbon sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan destinasi Ecowisata di Desa Bukit Tinggi.

Kegiatan PkM ini diupayakan terselenggara sesuai dengan tahapan yang direncanakan dalam proposal, namun karena ada kendala tidak adanya dasar hukum kewenangan POKDARWIS dalam pengelolaan Destinasi, maka tahapan kegiatan PkM disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Adapun tahapan yang telah dilakukan yaitu,

(1). Koordinasi awal dengan Mitra POKDARWIS Desa Bukit Tinggi, (2). Penggalian data lapangan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan pengurus POKDARWIS, (3). Identifikasi dan analisis hukum atas kendala pengelolaan destinasi Ecowisata di Desa Bukit Tinggi, termasuk aspek TJSL perseroan serta peluang pembangunan rendah karbon, (4). Perumusan rekomendasi serta kerangka instrumen hukum sebagai dasar pendampingan lanjutan.

Pada tahap koordinasi, tim PkM menghadapi tantangan penyesuaian waktu antara jadwal dosen pelaksana dengan kesibukan pengurus POKDARWIS. Kendala ini bersifat teknis dan telah diatasi melalui penjadwalan ulang pertemuan tanpa mengurangi capaian dan target pengumpulan data pada periode pelaksanaan PkM tahun berjalan. Hasil dari tahapan PkM yang telah terlaksana tersebut disajikan sebagai berikut:

Data dan Temuan Lapangan

Data disajikan berdasarkan hasil penggalian informasi bersama pengurus POKDARWIS Desa Bukit Tinggi. Terdapat 7 (Tujuh) temuan pokok dirangkum pada tabel 1, berikut ini:

Tabel 1. Temuan Permasalah Hukum Dalam Pengelolaan Ekowisata Pada POKDARWIS Desa Bukit Tinggi

No.	Aspek	Temuan Lapangan
1.	Program TJSL Eksisting	Terdapat program TJSL PT PLN Persero, di sekitar desa bukit tinggi, namun belum menyentuh sektor Ecowisata maupun kelembagaan POKDARWIS
2.	Literasi Hukum TJSL	Pemhamanan pengurus POKDARWIS terhadap CSR/TJSL bervariasi: sebagian tidak mengetahui konsepnya sama sekali, sebagian mengetahui istilahnya tetapi tidak memahami aspek hukumnya. CSR/TJSL umumnya masih dipahami sebagai bantuan sukarela dari perusahaan, bukan kewajiban hukum perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan sumber daya alam.
3.	Kesiapan Kelembagaan	POKDARWIS telah memiliki Masterplan pengelolaan Ecowisata Desa Bukit Tinggi (Ecowisata Seven Waterfalls), hasil pendampingan PkM dosen Universitas Mataram pada periode sebelumnya
4.	Realisasi Pengelolaan Destinasi	Satu destinasi (Pemandian Kepor) telah berhasil dibuka dan dikelola oleh POKDARWIS, dan telah dikunjungi wisatawan meskipun jumlah mengunjung belum tercatat secara sistematis
5.	Status Akses Destinasi dan Lahan Parkir	Akses dan lahan parkir menuju destinasi Pemandian Kepor berada pada kawasan Persetujuan Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan yang hak pengelolaannya melekat pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Lestari, bukan pada POKDARWIS
6.	Status Hukum Kelembagaan POKDARWIS	POKDARWIS sah secara administrasi desa (SK Pengangkatan oleh Kepala Desa), tetapi bukan pihak pemegang hak pengelolaan perhutanan sosial sehingga tidak memiliki alas hak maupun kewenangan atas kawasan destinasi. Karena destinasi berada dalam lingkup kawasan persetujuan perhutanan sosial
7.	Negosiasi Kerja sama POKDARWIS - KTH	Rencana kerja sama pernah dibahas dalam forum rapat desa, namun belum menemukan titik temu, salah satu kendala adalah terkait porsentase bagi hasil atas pendapatan Ecowisata antara pemerintah desa (pendapatan asli desa/PADes), pokdarwis dan KTH.

Pada 7 (tujuh) temuan tersebut, dua persoalan yang menjadi simpul utama fokus analisis hukum tim PkM: (1). Rendahnya literasi hukum pengurus POKDARWIS terhadap kewajiban TJSL Perseroan, (2). Tidak adanya alas hukum POKDARWIS atas kawasan Destinasi Ecowisata yang berada pada rezim perhutanan sosial. Kedua persoalan ini juga berkaitan erta dengan peluang pembangunan rendah karbon di desa bukit tinggi, karena bentang hutan yang menjadi lokasi ecowisata sekaligus berpotensi menjadi aset jasa lingkungan karbon bagi KTH selaku pemegang persetujuan perhutanan sosial. Ketidakadaan alas hukumn kewenangan POKDARWIS tersebut sejalan dengan kajian transformasi kelembagaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh Widiyanto dkk, bahwa saat

ini terdapat 16 aktor yang teridentifikasi sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan perhutanaan sosial yang membuka konflik kepentingan pada tataran implementasi (Widiyanto et al., 2025).

Hasil dan Analisis

1. Literasi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSL)

Temuan bahwa pengurus Pokdarwis memaknai TJSL semata sebagai bantuan sukarela dari perusahaan perlu diluruskan secara hukum. Ketentuan Pasal 74 undang-undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Juncto Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menegaskan bahwa TJSl merupakan kewajiban hukum bagi setiap perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, dan wajib melaksanakan TJSL baik di dalam maupun diluar lingkungan perseroan. Meskipun terdapat permasalahan hukum yang timbul dari pengaturan TJSL di Indonesia seperti, inkonsistensi dan fragmentasi dalam regulasi, ketidakjelasan sanksi, serta ketiadaan badan atau lembaga khusus guna mengawasi TJSL.(Anggoro et al., 2025) Tetap dapat dibenarkan bahwa program TJSL/CSR bukan derma yang bersifat diskresi perusahaan, melainkan kewajiban yang dapat dan patut dituntut pelaksanaanya oleh masyarakat terdampak, termasuk oleh Pokdarwis di wilayah operasional perushaan.

Persoalan minimnya literasi hukum CSR/TJSL semacam ini bukan gejala khas di desa bukit tinggi saja. Kegiatan PkM serupa mengenai CSR/TJSL yang dilakukan pada masyarakat desa lain bahkan mencatat secara kuantitatif bahwa sekitar 70% peserta belum mamahami konsep TJSL/CSR sebelum diberikan sosialisasi, dan pemahaman itu meningkat signifikan setelah dilakukan pengampingan partisipatif(Pratama & Widyaningsih, 2026). Termuan tersebut memperkuat relevansi metode pendampingan berbasis literasi hukum yang diterapkan tim PkM, sekaligus menjadi menjadi pembanding indikator keberhasilan untuk periode pelaksanaan PkM berikutnya.

Pada konteks desa bukit tinggi, kejelasan bahwa TJSL adalah kewajiban hukum menjadi dasar arrgumentasi advokasi agar program TJSL PT PLN Persero yang telah berjalan di wilayah desa bukit tinggi dapat diperluas cakupannya untuk turut mendukung pengembangan Ecowisata dan penguatan kelembagaan Pokdarwis, sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal yang menjadi ruh dari kebijakan TJSL itu sendiri (Nabilla & Hamid, 2021).

2. Status Kewenangan Hukum atas Kawasan Destinasi Ecowisata

Akar persoalan utama yang dihadapi Pokdarwis desa bukit tinggi adalah ketidakadaan dasar hukum kewenangan atas kawasan yang menjadi akses lokasi destinasi Ecowisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial merupakan pemberian akses

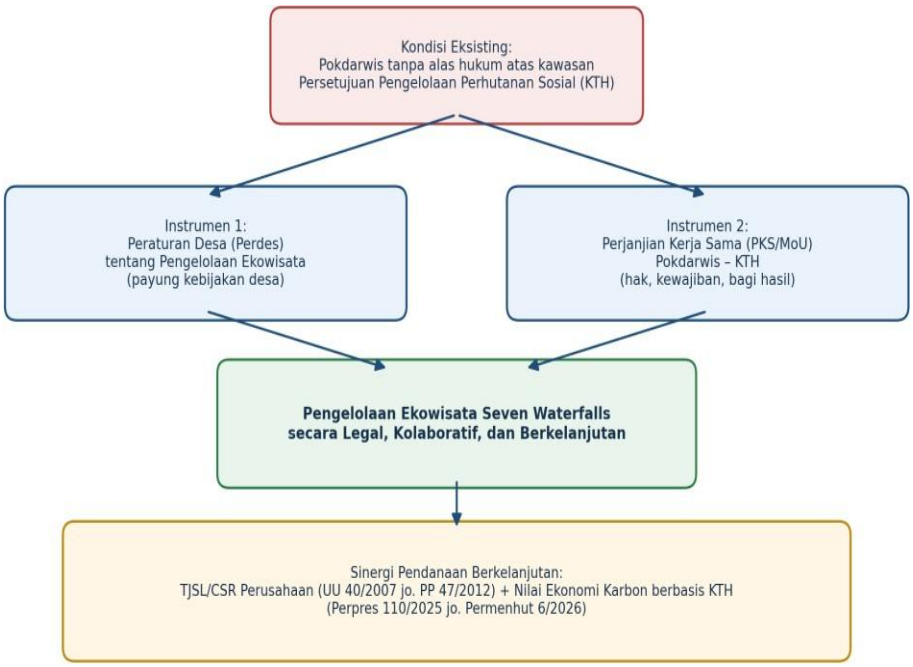
legal pemanfaatan hutan kepada kelompok perhutanan sosial/ kelompok tani hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil/kawasan hutan secara berkelanjutan(Saphera et al., 2025) – dalam hal ini adalah kelompok tani hutan (KTh) Wana Lestari selaku pemegang persetujuan perhutanan sosial (HkM). Pokdarwis, meskipun sah secara hukum dasar pembentukannya, bukan merupakan pihak penerima hak pengelolaan tersebut. Sehingga secara hukum tidak berwenang mengelola akses maupun lahan parkir pada kawasan Ecowisata.

Persoalan dualisme kelembagaan seperti ini bukan kasus tinggal yang hanya terjadi di desa bukit tinggi. Kajian terhadap pengelolaan Ecowisata mangrove di Cirebon menemukan pola serupa. Kewenangan pengelolaan konservasi dan pengelolaan komersial destinasi wisata dipegang oleh kelembagaan berbeda (Pokmaswas-Pokdarwis) dan pembagian peran tersebut belum diformalkan dalam aturan desa sehingga menumbulkan konflik kepentingan yang menghambat kinerja kelembagaan pengelola Ecowisata (Fatimatuzzahroh et al., 2026). Pola ini relevan sebagai pembanding bagi desa bukit tinggi, di mana wewenang legal-formal atas kawasan (KTh) terpisah dari kapasitas pengelolaan destinasi wisata (Pokdarwis), keduanya memerlukan instrumen hukum penghubung agar bersinergi tanpa adanya konflik kewenangan.

3. Kerangka Pernyelesaian Permasalahan Hukum

Tim PkM mengidentifikasi dua instrumen hukum dapat diupayakan sebagai instrumen untuk mengatasi kekosongan alas hukum tersebut, yakni:

a) Peraturan Desa tentang Pengelolaan Ecowisata, sebagai payung hukum kebijakan tingkat desa yang memberik legitimasi dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b) Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pokdarwis dan KTh Wana Lestari, sebagai instrumen hukum keperdataan yang mengatur secara rinci pembagian hak, kewajiban, dan bagi hasil pengelolaan. Mengingat KTh adalah pemegang hak yang legal atas kawasan, sementara Pokdarwis memiliki kapasitas dan
dokumen Master Plan Seven Waterfalls yang telah tersedia, dan terbukti telah berhasil membuka destinasi yang dikunjungi wisatawan, meskipun pada akhirnya terdapat permasalahn kewenangan pengelolaan atas kawasan



Gambar 1. Identifikasi Kerangka Penyelesaian Permasalahan Hukum

Titik kebuntuan yang teridentifikasi dalam rapat desa terkait porsentasi bagi hasil antara pemerintah desa, Pokdarwis dan KTh perlu menjadi fokus pendapingan lanjutan. Skema bagi hasil atas pengelolaan destinasi Ecowisata idealnya disusun secara transparan dan proporsional terhadap kontribusi serta resiko masing-masing pihak (prinsip benefit sharing mechanisme) sebagaimana dikembangkan dalam pengelolaan perhutanan sosial.(Subarno, Diani Nafitri, Aisyah Sileuw, Bambang Supriyanto, Thomas Veriasa, 2025)

4. Integrasi TJSL, Ecowisata dan Pembangunan Rendah Karbon

Bentang hutan di Desa Bukit Tinggi yang menjadi destinasi Ecowisata yang memiliki sedikitnya sembilan objek wisata alam, antara lain: Air Terjun Temburun Bilok, Temburun Nanas, Menyengkeng, Batu Mesan, Batu Kepor, Sangkok Pelayang, Tibu Tereng, Tibu Kelambu, Bale Puntik, serta Bendungan Meninting (Dewi Rispawati et al., 2026).

Di desa Bukit Tinggi terdapat HKm Wana Lestari, telah berdiri sejak 2012 dan memperoleh izin pengelolaan pada 2016. Dengan luas 142,8 ha dan tujuh kelompok tani yang beranggotakan 230 orang. Luas lahan hutan tersebut berkontribusi terhadap 80% dari total pendapatan rumah tangga.(Herera et al., 2023). Potensi besar luas lahan hutan tersebut berpotensi menjadi lokasi proyek dekarbonisasi berbasis berhutanan sosial, walaupun memerlukan kajian kuantitatif untuk mengukur kapasitas serapan karbon yang dihasilkan. Perkembangan regulasi terbaru mendukung potensi ini, melalui peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, mengatur perdagangan karbon sebagai instrumen berbasis pasar pertama dalam politik hukum mitigasi perubahan iklim Indonesia, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian target emisi sesuai NDC(Ardini et al., 2026). Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara

Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, yang secara eksplisit memperluas pihak yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon. Pihak yang dimaksud tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat dan pemilik hutan rakyat. (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, 2026). Dengan demikian, KTh di Desa Bukit tinggi berpotensi menjadi pihak dalam skema perdagangan karbon berbasis perhutanan.

Model integrasi semacam ini konsisten dengan pendekatan pembangunan rendah karbon berbasis desa (*Low Carbon Village Development*) yang menekankan bahwa jasa lingkungan pada tingkat desa dapat berkontribusi menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pendekatana partisipatif (Nasihin & Waniatri, 2023), bagi desa bukit tinggi, sinergi antara TJSL, Ecowisata, Nilai Ekonomi Karbon berpotensi menjadi pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan destinasi.

SIMPULAN

Persoalan utama yang dihadapi Pokdarwis Desa Bukit Tinggi bersifat ganda: rendahnya literasi hukum terhadap kewajiban TJSL perusahaan, dan ketiadaan alas hukum atas kawasan destinasi ekowisata yang berstatus Perhutanan Sosial di bawah kewenangan KTH. Tim pengabdian merumuskan kerangka penyelesaian hukum berupa memberikan pemahamana hukum terkait substansi Rancangan Peraturan Desa dan Perjanjian Kerja Sama Pokdarwis–KTH, serta mengidentifikasi peluang sinergi TJSL dan nilai ekonomi karbon berbasis KTH sebagai skema pembiayaan berkelanjutan. Penerapan teknologi dan inovasi dilakukan melalui kombinasi inovasi instrumen hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, A. W., Sudarwanto, A. S., Hukum, F., & Maret, U. S. (2025). Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Mendukung Sustainable Development Goals Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, *2*(September).

Ardini, D., Khotimah, A. H., & Handayani, S. (2026). Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Lingkungan: Tinjauan Yuridis Skema "Cap and Tax" dalam Pajak Karbon 2026. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah EkonomiEkonomi*, *2*(1), 3312–3325.

Dewi Rispawati, Kembang, Khotmi, L. P., Herawati Arista, I. G. A. P., & Nadia Nuril Ferdaus, Mahameru Nur Ikhsan Ramadhan, E. H. L. (2026). Pembuatan Masterplan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemetaan Potensi Lokal di Desa Bukit Tinggi, Gunungsari, Lombok Barat. *Jurnal Rimba Lestari*, *5*(9), 2389–2399.

Herera, A. C., Kehutanan, P. S., Kehutanan, J., Pertanian, F., & Barat, N. T. (2023). Pengaruh hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan rumah tangga petani di desa bukit tinggi kabupaten lombok barat. *Jurnal Rimba Lestari*, *03*(01), 39–52. https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v3i1.673

Nasihin, I., & Waniatri, W. (2023). Menggunakan Pendekatan Partisipatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Cikondang Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Transformasi ekonomi Indonesia Zero Emission melalui Pembangunan kebijakan Net Zero Emission adalah melalui sosialisasi dalam. *Studi, Program Lingkungan, Ilmu Kehutanan, Fakultas Kuningan, Universitas Cut, Jl Dhien, Nyak Barat, Jawa*, *20*(1), 39–45.

Ngurah, I. G., Wiratama, M., Widyasari, N. I. L. U. H., & Darmayasa, I. G. O. K. A. (2025). Jurnal Teknologi Lingkungan Analisis Carbon Footprint pada Jasa Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Badung , Bali Carbon Footprint Analysis of Tourism Accommodation Services in Badung Regency , Bali. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, *26*(1), 31–39.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, Pub. L. No. 6 Tahun 2026 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/350948/permenhut-no-6-tahun-2026

Putri Raodah, Siddiq, N. K., & Taufik, Z. (2025). Side Effects of Regulations Related to ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) on the Emergence of Greenwashing Practices by Business Actors in Indonesia Efek Samping Regulasi Terkait ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) terha. *Journal of Community Engagement*, *7*(1), 409–420.

Rahmad Danang Prayogo, Sriningsih, SitiSingandaru, & Bagus, A. (2024). Dampak Pembangunan Bendungan Meninting Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(4), 331–343. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2623

Raodah, P., Mulyana, S. P., & Sumaragatha, I. G. B. S. (2025). Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PT) dalam Agenda Pembangunan Rendah Karbon. *Jatiswara*, *40*(3), 298–307.

Raodah, P., & Taufik, Z. (2025). Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis HaK Asasi Manusia (HAM) Terhadap PraktiK Greenwashing dalam KerangKa Agenda Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Unizar Law Review*, *7*(2). https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/112/76

Rispawati, D., Kembang, L. P., Khotmi, H., Pradnyani, Ferdaus, I. G. A. A., Nuril, N., & Ramadhan, M. N. I. (2026). *Masterplan Pengembangan Desa Wisata Berbasispemetaan Potensi Lokal di Desa Bukit Tinggi, Gunung Sari, Lombok Barat*.

Saphera, A. Z., Budjoartie, A., & Zulkarnain, I. (2025). Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau dari Sistem Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, *24*(2), 289–311. https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archiveDOI:https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.45518

Subarno, Diani Nafitri, Aisyah Sileuw, Bambang Supriyanto, Thomas Veriasa, H. I. (2025). Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon: Kondisi Pemungkin untuk Akses Masyarakat terhadap Nilai Ekonomi Karbon. *(Policy Brief) Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, *7*(2).

Wayan, N., Putri, M., Wahyuningsih, E., Kehutanan, P. S., Pertanian, F., Mataram, U., Mataram, K., & Barat, T. (2022). Persepsi Masyarakat dan Wisatawan Dalam Pengembangan Ekowisata Air Terjun Kelambu di Desa Bukit Tinggi

Kecamatan Gunungsari Community And Tourist Perception in the Development of Kelambu Waterfall Ecotourisme in Bukit Tinggi Village Gunungsari. *Jurnal Rimba Lestari*, *02*(02), 79–87. https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v2i2.598

Widiyanto, A., Nurrochmat, D. R., Trison, S., & Subarudi. (2025). An IAD framework analysis of social forestry institutional transformation: A case of Forest Areas with Special Management (KHDPK) in Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, *12*(March). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101928